



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. **SAMUDIN**, NIK: 5107063112520007, lahir di Kecicang Islam tanggal 31 Desember 1952, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Islam, Kelurahan/Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pembantah I;

2. **I WAYAN SUDIRA**, NIK: 510706163680001, lahir di Budakeling tanggal 16 Maret 1968, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Buda Keling, Kelurahan/Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pembantah II;

dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II memberikan kuasa kepada I Gede Trawi, S.H., M.Si., dan Gusti Ketut Nurat, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Yudistira Law Office & Rekan beralamat di Jalan Veteran 66x Amlapura, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, email: gedetrawi696@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: 347/REG.SK/2023/PN Amp tanggal 8 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah**;

I a w a n :

1. **HELMI ZEIN, MA**, Laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah I;

2. **KAMALUDIN, SH**, Laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah II;

3. AHMAD FAUZI, Laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah III;

4. AZHAR MUTTAQIN, Laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah IV;

5. ABDULLAH, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah V;

6. ABDUL KADIR, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Almad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah VI;

7. ABDUL KADIR, laki-laki; umur 53 tahun, agama Islam; pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl KH Samanhudi, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah VII;

8. HARDIYANTO, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah VIII;

9. ANGGI LESMANA FAUZI, S.Kom, laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah IX;

10. BURHANUDIN, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah X;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11. CHAIRUL WAHYU**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XI;
- 12. FADLAN**, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XII;
- 13. HUMAIDI HAMBALI**, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XIII;
- 14. FAHRI MUSA**, laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan jendral Sudirman No. 210, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XIV;
- 15. PARHAN**, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XV;
- 16. FARHAN**, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XVI;
- 17. FAUZAN, S.HI**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XVII;
- 18. FAUJI**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XVIII;
- 19. FIRDAUS**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XIX;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. IDHAM HALID, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XX;

21. IRFAN, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXI;

22. ISMAIL MARZUQI, A.MA, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXII;

23. M. ABDUH, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXIII;

24. M. HATTA, laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXIV;

25. MUCHLIS, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXV;

26. H. MUHSIN, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXVI;

27. MUHAMMAD FARHAN, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXVII;

28. MUHAMMAD MUSLIM, laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXVIII;

29. MULKAN AZIZ, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXIX;

30. MEISYA FAJRIANSYAH, laki-laki, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXX;

31. NASAFI, laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXXI;

32. NURUDDIN, laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Strobery, Lingkungan Telagamas, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXXII;

33. RAJIKIN, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXXIII;

34. RAHMAT KURNIAWAN, laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXXIV;

35. RIZAL, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXXV;

36. RUSLAN ABDUL GANI, laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXXVI;

37. SALEH KATIB, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXXVII;

38. SIRAJUDIN, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXXVIII;

39. YUSUF, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XXXIX;

40. ZULPAHMI, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XL;

41. ZULHARDI, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Terbantah XLI; dalam hal ini Terbantah I s.d. Terbantah XLI memberikan Kuasa kepada I Wayan Lanus Artawan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Lanus Law Office, beralamat di Jalan Pesagi Nomor 99 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor: 368/REG.SK/2023/PN Amp tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 17 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Register 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:
Menunjuk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karangasem Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PN Amp, tanggal 17 Juli 2023 dan Risalah Panggilan Anmaning dari Juru Sita pada Pengadilan Negeri Amlapura No. 1/Pdt.Eks/2023/PN Amp, hari Senin, 17 Juli 2023 yang ditujukan kepada Syafe'i serta Relas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) Nomor 1 Pdt.Eks/2023/PT Amp, hari Kamis, 30 Juli 2023 yang ditujukan kepada I Komang Toya;
Berkenaan dengan hal tersebut, maka demi kepentingan hukum Pelawan dengan ini Pelawan melakukan Perlawanan Gugatan Perlawan Pihak Ketiga atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karangasem No. 1/Pdt.Eks/2023/PN Amp, tanggal 17 juli 203 jo. No. 134/Pdt.G/2022/PN.Amp. tanggal 26 Januari 2023 jo. No. 56/PDT/2023/PT DPS tanggal 30 Maret 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah orang-orang yang disebut Penggarap (Penyakap bahasa Bali), menggarap sebidang tanah terdahulu milik Syafe'i, sekarang sudah bersertifikat dengan SHM No.6061/Kelurahan Subagan, luas 11.100 m2, atas nama I Komang Toya, terletak di Subak Abiansangiang, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
2. Bahwa Pelawan yaitu Samudin, menggarap sebidang tanah terdahulu milik Syafe'i dan sekarang milik I Komang Toya sejak tahun 1969 sehabis Gunung Agung meletus tahun 1963 dengan keadaan tanah pada saat itu habis Gunung Agung meletus adalah penuh dengan bebatuan, krikil, pasir dan material lainnya yang dibawa hanyut oleh lahar dingin letusan Gunung Agung tahun 1963;
3. Bahwa Pelawan yaitu I Wayan Sudira ikut menggarap (nyakap) tanah tersebut sejak tahun 2000, bersama Pelawan Samudin yang menggarap (nyakap) sebelumnya yaitu sejak tahun 1969;
4. Bahwa Pelawan dengan pemilik yaitu Syafe'i ada perjanjian pada waktu itu yakni pemilik untuk memberikan beberapa are dari tanah tersebut setelah tanah itu bisa ditanami dan menghasilkan sebagaimana mestinya atau tanah

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



tersebut akan dijual atas jasa penggarap dalam hal ini Pelawan mengolah, menata, memelihara dan mengawasi tanah tersebut;

5. Bahwa awalnya tanah milik Syafe'i tersebut adalah seluas 12.400 m² sesuai yang tercantum dalam SHM No.5989/Kelurahan Subagan, luas 12.400 m², atas nama Syafe'i, kemudian tanah itu dipecah menjadi 2 (dua) bidang yaitu tanah dengan SHM No. 6060/Subagan, luas 1.300 m² atas nama Ismail Marsuqi, dan tanah dengan SHM No. 6061/Subagan, luas 11.100 m² atas nama Syafe'i;

6. Bahwa adanya klaim menyatakan tanah seluas 11.100 m² bagian dari tanah sawah seluas 18850 m², SPPT No. 000-0032/94-01, luas 18850 m², atas nama Pauman Karangsokong, terletak di Klasiran Abiansangiang, No. 98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem adalah milik Pauman Karangsokong yang dikuasai Penggugat secara turun temurun adalah tidak benar dan kebohongan besar sebab tanah yang diklaim tersebut bukan tanah yang dimaksud itu karena tanah luas 11100 m² yang sudah bersertifikat dengan SHM No. 6061/Kelurahan Subagan, atas nama Syafe'i yang kemudian dijual kepada I Komang Toya asalnya adalah tanah sertifikat No. 5989/Kelurahan Subagan, luas 12.400 m², atas nama Syafe'i yang kemudian dipecah menjadi 2 bidang menjadi tanah SHM No. 6060/Kelurahan Subagan, luas 1.300 m², atas nama Ismail Marsuqi dan tanah SHM No. 6061/Kelurahan Subagan, luas 11.100 m², atas nama Syafei, terletak Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dikuasai oleh orang tuanya Syafe'i bernama Gafur;

7. Bahwa tanah yang Pelawan garap (sakap) yaitu tanah SHM No. 6061/Subagan, luas 11.100 m², terdahulu atas nama Syafe'i dan sekarang atas nama I Komang Toya adalah berasal dari tanah SHM No. 5989/Subagan, luas 12.400 m² atas nama Syafe'i;

8. Bahwa pernyataan 41 orang yang menyatakan diri Pauman Karangsokong dan menguasai tanah tersebut secara turun-temurun adalah bohong dan tidak benar karena setahu Pelawan sebagai Penggarap (Penyakap), tanah tersebut tidak pernah dikuasai siapapun dari sebelum Gunung Agung meletus tahun 1963 sampai sekarang setelah dijual dan menjadi Hak Milik I Komang Toya, Pelawan tetap sebagai Penggarapnya (Penyakapnya) dan tidak pernah menyeter hasil selain kepada Syafe'i pemilik lama dan I Komang Toya pemilik baru;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pelawan sebagai Penggarap (Penyakap) punya jasa atas mengolah, menata, memelihara tanah tersebut sehingga bisa ditanami yang awalnya penuh bebatuan, krikil, pasir dan material lainnya karena kena aliran lahar dingin, sehingga ada kesepakatan Pemilik untuk memberikan beberapa are kepada Penggarap (Penyakap)/Pelawan atas jasanya tersebut. Atas dasar tersebut Pelawan mempunyai Hak juga atas tanah tersebut;

10. Bahwa Pelawan adalah pihak yang mempunyai Hak atas tanah tersebut namun tidak pernah dilibatkan dimasukkan dalam gugatan sehingga Pelawan tidak wajib mentaati putusan perkara perdata No.134/Pdt.G/2022/PN Amp, tanggal 26 Januari 2023 jo. No.56/Pdt/2023/PT Dps tanggal 30 Maret 2023 jo. 1/Pdt.Eks/2023/PN Amp, tanggal 17 Juli 2023;

11. Bahwa terdahulu juga ada putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.50/Pdt.G/2012/PN.AP, tanggal 28 Januari 2013, Pelawan yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut tidak pernah dilibatkan atau dimasukkan dalam gugatannya, kemudian adanya risalah Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Ekskusi No.50/Pen.Pdt.Eks/2012/PN Amp, tanggal 14 Juni 2017 dan Risalah Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Ekskusi Nomor 50/Pen.Eks/2012/PN Amp jo Nomor 50/Pdt.G/2012/PN AP, tanggal 27 - 4 - 2012 serta Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp, tanggal 27 Desember 2021, sebagai bukti bahwa gugatan maupun putusan terhadap klaim sengketa tanah tersebut tidak benar secara hukum (yuridis) maupun fakta keadaan tanah dilapangan (*de facto*);

12. Bahwa apabila ekskusi dipaksakan maka tentu hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada Pelawan dan akan melanggar hak Pelawan dan tentunya hal tersebut dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa kerugian yang ditimbulkan apabila ekskusi dipaksakan adalah penghasilan Pelawan kedepannya akan hilang dan hak Pelawan untuk mendapatkan beberapa are tanah tersebut dari pemilik sesuai pernyataan pemilik akan hilang pula;

14. Bahwa atas dasar ketidak benaran dan kebohongan besar klaim kepemilikan tanah oleh 41 orang yang menyatakan diri sebagai Pauman Karangsokong, salah sasaran, salah obyek karena bukan itu sesungguhnya tanah tanah yang diklaim, karena tanah yang diklaim milik Pauman Karangsokong , berdasarkan SPPT No. 000-0032/94-01, luas 18850 m2 atas nama Pauman Karangsokong, sedangkan tanah yang mau diekskusi yaitu tanah SHM No. 6061/Kelurahan Subagan, luas 11.100 m2 atas nama I

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komang Toya, sudah tentu sangat jauh berbeda, beda luas, beda batas-batasnya;

15. Bahwa disamping juga Pelawan tidak pernah dilibatkan atau dimasukkan dalam gugatan Perdata No. 50/Pdt.G/2012/PN AP, tanggal tanggal 28 Januari 2013 jo. No.134/Pdt.G/2022/PN Amp, tanggal 26 Januari 2023 jo. No.56/Pdt/2023/PT Dps, Pelawan tidak wajib mentaati putusan tersebut karenanya gugatan kurang pihak sehingga sudah sepatutnya Penetapan Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PN Amp, tanggal 17 Juli 2023 dicabut dan atau dibatalkan demi hukum;

16. Bahwa berdasarkan atas alasan hukum yang patut dan kuat dari Pelawan maka beralasan hukum Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga ini untuk dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Terlawan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Pelawan memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perlawanan Pihak Ketiga ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Penggarap yang baik dan benar;
3. Mencabut atau menyatakan batal demi hukum Penetapan Ekskusi No.1/Pdt.Eks/2023/PN Amp, tanggal 17 Juli 2023;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pembantah dan Para Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Terbantah diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Para Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Para Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Para pelawan dalam gugatan bantahan oleh Para Pelawan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, adalah cacad formil secara jelas pada pokoknya menerangkan adanya rasa keberatan sebagai penggarap tanah milik Syafe'i yang digarap di tahun 1963 transisi Gunung Agung meletus, yang mana digarap tanah dalam keadaan lahar keras, dan Para Pelawan juga menerangkan tidak pernah ditarik atau dilibatkan dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP, tertanggal 28 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 134/Pdt.G/2023/PN.Amp, tanggal 26 Januari 2023, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56/Pdt/2023/PT Dps, dan memohon penetapan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PN.Amp., untuk dicabut dan atau dibatalkan demi hukum. Secara jelas Para Pelawan sebagai penggarap tanah Syafei tidak menarik diri sebagai Pihak Ketiga sebagai Pihak Intervensi dalam perkara 50/Pdt.G/2012/PN. AP, tertanggal 28 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 134/Pdt.G/2023/PN.Amp, tanggal 26 Januari 2023, sedangkan Para Pelawan mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Anggota Pauman dalam perkara 50/Pdt.G/2012/PN.Ap dan perkara 134/Pdt.G/2023/PN.Amp., namun Para Pelawan hanya diam dan tidak mau mengajukan keberatan sebagai pihak intervensi, Pasal 279 [Reglement op de Rechtsvordering](#) (Rv), yang berbunyi:

Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Sehingga secara patut atas bantahan Para Pelawan ditolak;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



2. Bahwa dalam bantahan Para Pelawan adalah kurang pihak karena tidak menarik nama Syafe'i dan I Komang Toya sebagai Turut Terlawan dalam perkara *a quo* karena Para Pelawan mendalilkan dan menerangkan dalam bantahannya merupakan sebagai Penggarap tanah milik Syafei yang digarap dari tahun 1963 dan diperjanjikan akan diberikan beberapa are dari Syafe'i, yang kini menjadi hak milik atas nama I Komang Toya sehingga secara patut bantahan Para Pelawan dinyatakan kurang pihak; sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Pelawan dalam Bantahannya tertanggal 17 Agustus 2023, didaftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 13-9-2-23, secara tegas Para Terlawan membantah dan menolak segala bantahan dari Para Pelawan;

2. Bahwa dalam point angka 1 bantahan dari Para Pelawan dapat Para Terlawananggapi, bahwa Para Terlawan tidak mengenal yang namanya Samsudin dan I Wayan Sudira dan Para Terlawan tidak pernah sama sekali menggarap tanah pauman Karangsokong;

3. Bahwa dalam point angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dapat Para Terlawananggapi, bahwa Syafei tidak pernah sama sekali memiliki sebidang tanah yang dimaksud oleh Para Pelawan, dapat para Terlawan terangkan Syafe'i yang waktu itu masih menjabat selaku kelian atau ketua Pauman Karangsokong mengumpulkan para anggota pauman untuk diajak membicarakan tanah milik Pauman Karangsokong yang menurut Syafe'i akan kena jalan dan Syafe'i pada saat itu meminta agar tanah milik Pauman Karangsokong disertifikatkan dengan alasan kalau tanah belum bersertifikat apabila kena pembebasan tanah maka tidak akan mendapat ganti rugi, oleh karenanya Para Terlawan sebagai anggota pauman menyetujui dan mempercayakan kepada Syafe'i untuk mengurusnya dengan catatan bahwa tanah sengketa harus atas nama Pauman Karangsokong atau setidaknya ada identitas Pauman Karangsokong yang disebut pada sertifikat dimaksud, dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Para Terlawan sebagai anggota pauman Syafe'i membuat akta pelepasan hak atas tanah Pauman Karangsokong dengan menggunakan lampiran nama-nama warga Pauman Karangsokong dalam daftar hadir rapat-rapat warga Pauman Karangsokong yang kemudian seolah-olah bahwa salah satu anggota Pauman Karangsokong

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima kuasa dari warga Pauman Karangsokong dan selanjutnya melepaskan hak atas tanah Pauman Karangsokong kepada Syafe'i selaku dirinya sendiri dalam akte pelepasan hak tanah Nomor: 50/20004 tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Camat selaku PPAT Kecamatan Karangasem, Syafe'i mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah Pauman Karangsokong kepada pihak BPN Kabupaten Karangasem, selanjutnya pihak BPN Kabupaten Karangasem menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah Pauman Karangsokong No.6060/Subagan, surat ukur tanggal 22-11-2004 No.690/Subagan/2004, luas 11100 m2 atas nama Syafe'i. Bahwa karena anggota pauman merasa dibohongi, anggota Pauman mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor Perkara 50/Pdt.G/2021/PN.Ap yang mana dimenangkan oleh anggota pauman sendiri yakni Para Terlawan, jo Putusan 134/Pdt.G/2022/PN.Amp, jo Putusan Nomor 56/ PDT/2023/PT DPS, sudah memiliki kekuatan hukum tetap, secara jelas Para Pelawan salah sasaran memasukan Para Terlawan dalam Bantahan Para Pelawan, sebagai Pihak Terlawan dan seharusnya Para Pelawan menuntut kepada I Komang Toya dan Syafe'i karena merekalah yang menjanjikan memberikan ganti kerugian dan bukan kepada Para Terlawan, dan jika didalilkan oleh Para Pelawan dari 1963 sudah menggarap tanah tersebut dalam catatan penggarap seharusnya muncul nama Para Pelawan sebagai penggarap dan secara jelas Para Pelawan tidak berhak menanyakan dan meminta kerugian oleh Para Terlawan;

4. Bahwa Para Pelawan mendalilkan dalam bantahannya dari tahun 1963 sudah menggarap tanah tersebut, secara fakta hukum bahwa atas nama Para Pelawan sama sekali tidak pernah menggarap tanah milik anggota pauman Karangsokong dan tidak pernah tercatat atas nama Samudin dan I Wayan Sudira di catatan penggarap tanah Pauman Karangsokong secara jelas Para Pelawan mengada-ada dan merupakan fakta hukum memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum;

5. Bahwa Para Terlawan menanggapi dalam point angka 8 dalam bantahan Para Pelawan sebagai berikut, dapat Para Terlawan terangkan kembali bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, dengan nomor perkara 50/Pdt.G/2012/PN.Ap, Jo Putusan Pengadilan Negeri Amlapura 134/Pdt.G/2022/PN.Amp, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/PDT/2023/PT Dps, sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada alasan lagi Para Pelawan mendalilkan seolah olah itu tidak benar. Syafe'i yang pada waktu itu menjadi Tersangka akibat dari perbuatannya dikenai pidana melalui putusan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor 98/Pid.B/210/PN.AP. telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, secara fakta hukum telah memalsukan nama-nama anggota pauman sebagai persetujuan menyertifikatkan tanah pauman atas nama Syafe'i, tidak ada alasan pembenar lagi Para Pelawan tanah yang digarap merupakan hak Syafei ataupun I Komang Toya, karena dalam putusan 134/Pdt.G/2022/PN.Amp, pada putusan poin angka 6 menyatakan sertifikat hak milik atas tanah sengketa No. 6061/Subagan tanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacad hukum oleh karenanya tidak mempunyai kakuatan hukum;

6. Majelis Hakim yang Para Terlawan muliakan atas apa yang telah teruraikan dalam jawaban bantahan ini sudah sepatutnya atas bantahan Para Pelawan ditolak karena tidak berdasarkan hukum, dan atas apa yang telah Para Terlawan ajukan dalam permohonan eksekusi agar Yang Mulia melanjutkan untuk dilaksanakan dalam eksekusi, merujuk Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;

Majelis Hakim demikian yang dapat Para Terlawan sampaikan dalil-dalil jawaban bantahan dan sudi kiranya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan;

II. Dalam Konpensasi

- Menolak bantahan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan tidak pernah menggarap obyek sengketa;
- Melanjutkan kembali permohonan eksekusi Para Terlawan dengan perkara Permohonan 1/Pdt.Eks/2023/PN.Amp;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pelawan;

Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik, sedangkan Para Terbantah tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107063112520007 atas nama Samudin, tanggal 1 Juli 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107061603680001 atas nama I Wayan Sudira, tanggal 2 Februari 2022;
3. Bukti P-3: Fotokopi Penetapan 1/Pdt.Eks/2023/PN Amp jo. 134/Pdt.G/2022/PN Amp, tanggal 17 Juli 2023;
4. Bukti P-4: Fotokopi Risalah Panggilan Teguran Anmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PN.Amp, tanggal 17 Juli 2023;
5. Bukti P-5: Fotokopi Relas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PT Amp, tanggal 20 Juli 2023;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Syafe'i, tanggal 2 Agustus 2023;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama I Komang Toya, tanggal 4 Agustus 2023;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Samudin dan I Wayan Sudira, tanggal 6 Agustus 2023;
9. Bukti P-9: Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Amlapura, Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP., tanggal 28 Januari 2013;
10. Bukti P-10: Fotokopi Risalah Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Eksekusi Nomor: 50/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.Amp, tanggal 14 Juni 2017;
11. Bukti P-11: Fotokopi Risalah Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Eksekusi, Nomor: 50/Pen.Eks/2012/PN Amp jo Nomor: 50/Pdt.G/2012/PN AP, tanggal 27 September 2021;
12. Bukti P-12: Fotokopi Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp, tanggal 27 Desember 202;
13. Bukti P-13: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5989/Kelurahan Subagan, Pemegang Hak atas nama Syafe'i, Surat Ukur: Tgl. 29-12-2003, No. 427/Subagan/2003, Luas 12400 M²;
14. Bukti P-14: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6061/Kelurahan Subagan, Pemegang Hak atas nama Syafe'i, Surat Ukur: Tgl. 21-11-2004, No. 690/Subagan/2004, Luas 11100 M²;
15. Bukti P-15: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6061/Kelurahan Subagan, Pemegang Hak atas nama I Komang Toya (sebab perubahan

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Tgl. 19-4-2016), Surat Ukur: Tgl. 21-11-2004, No. 690/Subagan/2004, Luas 11100 M²;

16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Nomor: 220/869/VII/Poldagri/BakesbangPol, Hal: Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, tanggal 27 Juli 2022;

17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Nomor: 200.1.2/7718/Polpum, Hal: Tanggapan Surat, tanggal 24 Agustus 2023;

18. Bukti P-18: Fotokopi Surat Nomor: AHU.2.UM.01.01-3744, Hal: Tanggapan atas Keterangan Mengenai Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum, tanggal 30 Agustus 2023;

19. Bukti P-19: Fotokopi Informasi Data Pembayaran, Nomor Objek Pajak: 51.07.040.036.010.0035.0, Tahun Ketetapan: 2021, Nama Wajib Pajak: Syafe'i, Alamat Objek Pajak: SB Abian Sangiang, Kel. Subagan, Kecamatan Karangasem, Luas Bumi: 11.100 m², Tanggal *Printout*: 24/12/2021;

20. Bukti P-20: Fotokopi Surat No: 900.1.13.1/1458/BPKAD/P2D, Hal: Informasi Perpajakan, tanggal 9 Agustus 2023;

21. Bukti P-21: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 03/PPAT.IBM/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023;

22. Bukti P-22: Fotokopi Surat Nomor: HP.02.02/2397-51.07/VIII/2023, Perihal: Permohonan kembali Surat Keterangan sejarah/asal usul SHM No. 6061/Kelurahan Subagan atas nama I Komang Toya, tanggal 22 Agustus 2023;

23. Bukti P-23: Fotokopi Surat Nomor: 1473/PAN.PN.W.24-U5/HK2.4/XI/2023, Hal: Penetapan Penangguhan, tanggal 10 Nopember 2023;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang mana bukti: P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-22, dan P-23 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-13 dan P-14 bukti berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, bukti P-3, P-9 dan P-12 berupa fotokopi sesuai dengan salinan, serta bukti P-17 dan P-19 berupa fotokopi dari *printout* (hasil cetak);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Darmada;
- Bahwa Samudin adalah Penggarap;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samudin sebagai penggarap sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan penggarap yang bernama Sudira;
- Bahwa Sudira menjadi penggarap sejak Saksi mengenal Pak Samudin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penggarap selain Samudin dan Sudira;
- Bahwa Saksi tahu pemilik lahan sebenarnya adalah Syafe'i;
- Bahwa Syafe'i sebagai pemilik lahan setahu saya sejak tahun 2015;
- Bahwa pemilik lahan yang sekarang adalah Pak Komang Toya;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan lahan tersebut karena Saksi menggarap tanah di sebelah utara lahan tersebut;
- Bahwa pemilik tanah yang Saksi garap tersebut adalah Pak Syafe'i;
- Bahwa Saksi menggarap tanah Syafe'i sebelah utara tersebut sekitar tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap tanah Syafe'i sebelum tahun 2015;
- Bahwa tanah tersebut ber-SPPT;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT-nya karena Saksi pernah dibawa surat perintah kerja oleh Pak Syafe'i dan Saksi minta agar isi SPPT untuk legalitasnya;
- Bahwa kata Pak Syafe'i dulunya tanah yang Saksi garap di tahun 2015 itu sungai lalu tahun 63 terjadi lahar akhirnya tanah itu menjadi rata kemudian digarap oleh bapaknya Pak Syafe'i;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu Pak Syafe'i berasal dari Banjar mana;
- Bahwa katanya Pak Syafe'i berasal dari suku sasak;
- Bahwa Pak Syafe'i tinggal di Karangsokong;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Syafe'i pernah menjabat sebagai Kelian Pauman Karangsokong;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut dimiliki oleh Pak Komang Toya karena Saksi pernah diberi fotokopian sertifikat;
- Bahwa nama yang tertera dalam fotokopi sertifikat tersebut adalah Pak Syafe'i, ada akta jual beli;
- Bahwa Saksi tidak jelas kapan jual beli tersebut karena hanya sepintas Saksi membaca, sudah tidak ingat;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Komang Toya;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Komang Toya seingat Saksi luasnya 1 hektar 11 are;
- Bahwa Pak Syafe'i yang menjual tanah tersebut;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat tanah sudah beralih nama dari Pak Syafe'i ke Pak Komang Toya di tahun 2015 saat ada penggarap yang bernama Pak Samudin dan Pak Sudira;
- Bahwa Saksi sering melihat Pak Sudira dan Pak Samudin sudah menggarap tanah kurang lebih dari tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Cokorda Wayan Oka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jero Wayan Gerie yang menggarap tanah di sebelah timur dari tanah yang Saksi garap;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ida Bagus Ketut Gunung;
- Bahwa Saksi tidak menggarap tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang Pak Sudira dan Pak Samudin masih menggarap tanah atas nama Pak Komang Toya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Karangasong tidak ada nama Pauman Karangasong, kalau pauman hanya ada di dalam kerajaan, dan kerajaan yang membuat pauman itu, sepanjang sejarah di Karangasem dimanapun di desa ada pauman, tapi pauman itu atas nama kerajaan, ada hubungannya dengan kerajaan, seperti di desa Saksi ada ngayah dan kalau upacara ada tugas-tugasnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Karangasong tidak ada pauman yang bernama Pauman Karangasong;
- Bahwa Pak Komang Toya memiliki tanah tersebut sejak jual beli tapi Saksi kurang tahu kapan, ada di fotokopian sertifikatnya tapi Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa kalau status penggarap itu selamanya biasanya terkait apakah Pak Samudin dan Pak Sudira masih menggarap tanah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa saat ini Saksi masih melihat Pak Samudin dan Pak Sudira menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Pak Samudin dan Pak Sudira menggarap tanah tersebut di bulan Januari 2023 dan akhir bulan Januari 2024;
- Bahwa Pak Samudin dan Pak Sudira sebagai penggarap tanah tersebut tidak ada membangun bangunan di sana;
- Bahwa di tanah yang digarap oleh Pak Samudin dan Pak Sudira tersebut ada kubu (gubuk) berupa bangunan tidak permanen dan yang menempati sudah dilaporkan oleh Pak Syafe'i;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama yang menempati gubuk tersebut;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gubuk tersebut dari tahun 2015 sudah ada;
- Bahwa ada rerumputan selain bangunan di tanah tersebut;
- Bahwa ada jagung yang bisa dipanen di tanah tersebut, dan yang menempati di sana dilaporkan ke kepolisian, belum mendapat penanganan;
- Bahwa dilaporkan ke kepolisian karena menyerobot tanah tersebut;
- Bahwa Pak Syafe'i yang melaporkan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut. Batas baratnya ada jalan setapak, batas timurnya adalah pese beton, batas utaranya adalah tanah yang saya garap, dan batas selatannya itu sungai;
- Bahwa biasanya kalau miliknya Pak Syafe'i sebelum menggarap itu diberikan surat;
- Bahwa Saksi pernah koordinasi dengan Pak Samudin katanya diberikan surat sebelum menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Pak Syafe'i yang menerangkan kepada Saksi kalau ada diberikan surat kepada penggarap;
- Bahwa kegiatan menggarap yang sedang dilakukan Pak Samudin dan Pak Sudira di tanah tersebut yang Saksi lihat saat itu adalah membawa sabit membersihkan rerumputan;
- Bahwa Saksi melihat kegiatan menggarap Pak Samudin dan Pak Sudira di tanah tersebut sejak tahun 2015 dan terakhir di Januari 2024 melihat langsung tapi dari badan jalan;
- Bahwa saat ini tidak ada bagi hasil karena hasil dari tanah tersebut ada yang merampasnya, dan yang merampas itu sudah dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Pak Sudira dan Pak Samudin menyerahkan hasil dari tanah tersebut kepada orang lain atau Pak Syafe'i;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari anggota Pauman Karangsokong terhadap Pak Sudira dan Pak Samudin sebagai penggarap tanah tersebut;
- Bahwa Pak samudin dan Pak Sudira bukan merupakan anggota Pauman Karangsokong;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Subak Abiansangiang, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa terkait kronologis tanah yang luasnya 1 hektar 11 are, Saksi mendengar cerita bahwa tanah tersebut adalah bantaran sungai yang

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diratakan oleh lahar di tahun 1963 kemudian digarap oleh bapaknya Pak Syafe'i;

- Bahwa sertifikat kepemilikan atas nama Syafe'i dan Pak Komang Toya yang pernah diperlihatkan itu hak miliknya Pak Syafe'i dan dia ada jual beli, sebelum jual beli ada jaminan di bank nusamba kemudian terjadi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar SPPT Nomor 003294-01 yang tanahnya seluas 18.850 m2;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait tanah Pak Syafe'i berasal dari tanah yang luasnya 18.850 m2, Saksi hanya tahu tanah yang luasnya sebelas ribu itu saja;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti P-13 karena Pak Syafe'i memberikan fotokopiannya, sedangkan P-14 tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah seluas 18.850 m2 pernah dipecah;
- Bahwa Pak Syafe'i masih hidup saat ini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pak Syafe'i bermasalah dengan anggota Pauman Karangsokong, dan itu sudah sampai ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-1 dan T-2;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pak Syafe'i bermasalah dengan anggota Pauman Karangsokong dari Pak Syafe'i;

2. Saksi I Komang Putra;

- Bahwa Saksi kenal dengan Samudin dan Sudira selaku penyakap/penggarap;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disakap oleh Sudira;
- Bahwa letak tanah yang disakap oleh Sudira tersebut di Karangsokong;
- Bahwa tanah yang disakap oleh Sudira tersebut luasnya 1 hektar 11 are;
- Bahwa asal tanah tersebut dari jual beli;
- Bahwa pemilik sebelumnya dari tanah tersebut yaitu Pak Syafe'i;
- Bahwa Saksi kenal dengan Komang Toya;
- Bahwa waktu Saksi menggarap pernah mendengar perkataan kalau ini turun anggota pauman maka habis, jadi Saksi tidak tahu apa itu anggota pauman, sedangkan Saksi disuruh bekerja dengan legalitas, dan Komang Toya lengkap legalitasnya termasuk menurunkan aparat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah dimiliki oleh Pauman Karangsokong, yang jelas setahu Saksi saat transaksi di notaris bahwa tanah tersebut adalah milik Komang Toya;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut dimiliki oleh Pauman Karangsokong;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat ada orang-orang yang datang yang mengaku anggota Pauman Karangsokong adalah sedang bekerja;
- Bahwa saat itu orang-orang tersebut mengajak aparat dengan mengaku sebagai anggota Pauman Karangsokong, tapi Saksi sudah diberikan surat kuasa oleh Komang Toya untuk bekerja di sana;
- Bahwa tanah 11.100 m² adalah bukan bagian dari tanah 18.850 m²;
- Bahwa saat Saksi bekerja, tanah tersebut sudah bersertipikat sehingga saya berani bekerja di sana;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menjadi saksi dalam perkara di tahun 2023 terkait kasus tanah tapi bukan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat Kuasa Para Terbantah sebagai kuasa dari pihak dalam perkara tahun 2023 tersebut;
- Bahwa terkait kapasitas Pak Samudin dan Pak Sudira di objek sengketa, kalau Pak Samudin tidak kenal, kalau Pak Sudira kenal selaku penyakap dari tanah Pak Komang Toya;
- Bahwa Pak Komang Toya bisa memiliki tanah di sana karena jual beli dengan Pak Syafe'i;
- Bahwa Pak Syafe'i berasal di Karangsokong;
- Bahwa alamat dari Pak Syafe'i dekat patung kereta tapi Saksi tidak tahu dari Banjar atau Lingkungan mana Pak Syafe'i;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Syafe'i saat ini masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Pak Syafe'i memperoleh tanah tersebut, yang jelas setahu Saksi mengenai transaksi Pak Syafe'i dengan Pak Komang Toya di notaris;
- Bahwa terkait dengan sengketa yang dulu, Saksi hanya mendapat penetapan saja;
- Bahwa isi penetapannya kalau tanah tersebut tidak jadi di eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan dimana waktu itu Saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa Pak Sudira menjadi penggarap dari tanah tersebut sebelum ada erupsi Gunung Agung sekitar tahun 2014;
- Bahwa Pak Sudira menjadi penggarap di tanah Pak Komang Toya;
- Bahwa untuk batas-batas tanah sengketa Saksi kurang jelas karena waktu pengukuran yang menunjukkan batasnya adalah Pak Syafe'i;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mengetahui Pak Sudira menggarap tanah Pak Komang Toya tersebut, yang ditanami di tanah tersebut pertama kali adalah padi dan jagung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Ida Bagus Ketut Gunung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Jero Wayan Oka dan kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-3 dan T-5;
- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak tahu ada tanaman apa di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Samudin;
- Bahwa tanah tersebut Pak Sudira diberikan kuasa penyakap oleh Komang Toya, jadi selain Pak Wayan Sudira ada orang lain bernama Pak Darmada;
- Bahwa untuk saat ini Pak Wayan Sudira dan Pak Darmada sebagai koordinator dan tidak ikut bekerja langsung di sana karena apa yang ada di sana mereka yang paling tahu, kalau Saksi hanya untuk pengerjaan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan pekerjaan di tanah tersebut yang sekarang;
- Bahwa pemilik tanah yaitu Pak Komang Toya yang memberikan hak kepada Pak Wayan Sudira dan Pak Darmada sebagai koordinator di sana;
- Bahwa Pak Komang Toya sebagai pemilik tanah tersebut sekitar tahun 2012;
- Bahwa kalau penggarap mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 2014;
- Bahwa kalau status penggarap yang bercocok tanam masih Wayan Sudira, sedangkan untuk meratakan tanah tersebut untuk dikapling yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi meratakan tanah tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa saat ini pekerjaan meratakan tanah tersebut sudah mangkrak karena ada gugatan ini dimana saat Saksi didatangi oleh anggota pauman yang mengajak anggota polisi kemudian Saksi diberi surat untuk pemberhentian bekerja dan sampai sekarang belum dilanjutkan, kalau ada legalitas Saksi kerjakan tapi kalau tidak ada maka tidak Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak berani menyampaikan isi dari penetapan yang pernah Saksi lihat;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca penetapannya hanya melihat sepintas saat ditunjukkan oleh Pak Komang Toya yang saat itu mengatakan ini penetapannya;
- Bahwa Pak Sudira menggarap tanah sengketa sejak tahun 2014, dan Saksi tahunya dari Pak Komang Toya;
- Bahwa Saksi hanya tahu Pak Sudira sebagai penggarap dari mendengar dari Pak Komang Toya;
- Bahwa di tahun 2014 sertifikat tanah tersebut sudah atas nama Komang Toya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ada bagi hasil atas penggarapan tanah tersebut yang dilakukan antara Komang Toya dengan Pak Sudira;
- Bahwa tanah sengketa tersebut lokasinya di Karangsoong;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama klasiran tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kesepakatan atau perjanjian mengenai pemberian beberapa are tanah dari Pak Komang Toya kepada Pak Sudira;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Amlapura, Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP., tanggal 28 Januari 2013;
2. Bukti T-2: Fotokopi Salinan Putusan Nomor 56/Pdt/2023/PT Dps tanggal 30 Maret 2023;
3. Bukti T-3: Fotokopi Perjanjian Bagi Hasil Penggarap Tanah Yang Bekas Kena Banjir, antara Keliang Pauman dengan Ida B. Kt. Gunung;
4. Bukti T-4: Fotokopi Perjanjian Bagi Hasil Penggarap Tanah Yang Bekas Kena Banjir, antara Keliang Pauman dengan Jero W. Gerie;
5. Bukti T-5: Fotokopi Perjanjian Bagi Hasil Penggarap Tanah Yang Bekas Kena Banjir, antara Keliang Pauman dengan Ide Bgs. W. Oka;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang mana bukti T-1 berupa fotokopi sesuai dengan salinan, bukti T-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta bukti T-3, T-4, dan T-5 berupa fotokopi fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Terbantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muchtar BS S.Ag.;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi tentang masalah pauman dan sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa di samping timur Kantor Desa Bungaya Kangin;
- Bahwa Saksi lupa tanah sengketa termasuk dalam Kelurahan Subagan atau Kelurahan Bungaya;
- Bahwa secara pribadi Syafe'i tidak memiliki tanah di Karangsokong;
- Bahwa Syafe'i pernah ditunjuk sebagai Ketua Pauman Karangsokong;
- Bahwa Syafe'i juga sebagai anggota pauman tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di jalan masuk masjid, masih di Lingkungan Karangsokong;
- Bahwa saat Syafe'i sebagai anggota pauman kemudian ditunjuk menjadi Keliang (ketua) oleh anggota Pauman Karangsokong, pauman memiliki tanah dan tanah tersebut atas nama pauman;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut belum bersertipikat tapi setelah Syafe'i ditunjuk sebagai ketua pauman baru dibuat sertipikat;
- Bahwa terkait bagaimana sertipikat tersebut dibuat, kalau beritanya Syafe'i diberikan kuasa untuk membuat sertipikat dan proses penyertipikatannya sudah berjalan;
- Bahwa terkait surat kuasa dari anggota pauman yang menguasai kepada kelian pauman untuk mengurus penyertipikatan tanah tersebut, Saksi tidak pernah melihat hitam di atas putih;
- Bahwa tanah pauman tersebut atas nama Syafe'i setelah sertipikatnya terbit;
- Bahwa bisa tercantum atas nama Syafe'i dalam sertipikat tersebut, sepengetahuan Saksi waktu mengurus sertipikat tidak bisa atas nama pauman, harus nama pribadi kalau di agraria;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertipikat atas nama Syafe'i, tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa ada ribut tanah pauman setelah terbit sertipikat tersebut karena sertipikatnya atas nama Syafe'i, lalu tanah dengan sertipikat atas nama Syafe'i tersebut ada dijual oleh Syafe'i;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapakah tanah tersebut dijual;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual atas nama pribadi, Saksi pernah mendengar Pak Syafe'i dilaporkan ke polisi terkait masalah tersebut;
- Bahwa Pak Syafe'i pernah dihukum sekitar 4 tahun setelah dilaporkan;
- Bahwa Pak Syafe'i dihukum karena menjual tanah pauman;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Syafe'i dihukum, tanah tersebut tidak dikembalikan kepada pauman;
- Bahwa ada tanah pauman atas nama orang lain pada sertifikatnya selain atas nama Syafe'i, tanah pauman juga diatas namakan saudara Syafe'i yaitu Rajikin dan Ismail namun tanah tersebut sudah dikembalikan ke pauman melalui notaris;
- Bahwa Syafe'i yang sertipikatkan tanah pauman atas nama kedua saudara Syafe'i tersebut;
- Bahwa kedua saudara Syafe'i mengembalikan tanah pauman tersebut karena merasa bukan miliknya maka dengan sukarela mereka mengembalikannya;
- Bahwa Rajikin dan Ismail saat itu juga sebagai anggota pauman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar anggota pauman menggugat Pak Syafe'i ke pengadilan setelah Pak Syafe'i bebas dari hukuman;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa yang dimenangkan dalam putusan pengadilan terkait pauman menggugat Pak Syafe'i adalah pauman dan yang kalah adalah Pak Syafe'i;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi dari putusan tersebut;
- Bahwa Pak Syafe'i tidak ada mengembalikan tanah pauman tersebut setelah perkara itu dimenangkan oleh pauman;
- Bahwa Saksi mendengar tanah tersebut dijual oleh Syafe'i kepada orang lain namun Saksi tidak tahu pembelinya;
- Bahwa tanah pauman yang dijual oleh Syafe'i hanya tanah atas nama Syafe'i saja;
- Bahwa setelah tanah pauman tersebut dijual, pauman kembali ribut dan mengajukan gugatan atas nama pauman dan lawannya adalah Pak Syafe'i dimana pauman yang menang dan Pak Syafe'i kalah lagi, jadi pauman menang dua kali;
- Bahwa Saksi pindah ke Karangskong pada tahun 1981 sampai sekarang dan istri Saksi dari Karangsokong;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa di Karangsokong dan Saksi pernah ke sana;
- Bahwa yang Saksi dengar tanah pauman tersebut adalah pemberian dari raja Karangasem;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita para tetua dulu kalau tanah itu pemberian raja Karangasem;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang pertama kali menggarap atau nyakap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyakap atau penggarap tanah tersebut yang bernama Wayan Sudira dari Budakeling;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyakap atau penggarap tanah tersebut yang bernama Samudin dari Kecicang;
- Bahwa yang Saksi dengar karena pauman memenangkan gugatan tersebut maka yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah pauman;
- Bahwa Saksi pernah tahu tanah sengketa dirusak namun Saksi melihatnya setelah dirusak dan diratakan, dan Saksi tidak tahu siapa yang merusaknya;
- Bahwa tanaman yang terdapat di tanah tersebut saat tanah itu dirusak adalah tanaman padi yang sudah mau panen;
- Bahwa tanah tersebut diratakan dengan eskavator;
- Bahwa Saksi tidak lihat proses perataan tanahnya, Saksi tahu tanah sudah rata;
- Bahwa benar Saksi bernama Muchtar;
- Bahwa Saksi berumur 63 tahun sekarang, kelahiran tahun 61;
- Bahwa alamat Saksi di Karangsokong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terbantah karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui ke-41 orang tersebut sebagai anggota pauman dan sebagai Penggugat;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian tentang sekaa pauman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pauman tersebut dibentuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggota pauman pada saat dibentuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi anggota pauman;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa karena lokasinya dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dari Helmi Zein;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Helmi Zein pernah cerita kalau tanah sengketa itu tanah pauman lalu diubah menjadi atas nama pribadi Syafe'i kemudian dijual pribadi oleh Syafe'i sehingga jadi tanah sengketa;
- Bahwa sebelum tanah tersebut atas nama Syafe'i, tanah tersebut adalah milik pauman;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah atas nama Syafe'i, Saksi tidak pernah lihat bukti kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, jadi hitam di atas putih tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak tahu tentang SPPT Nomor 003294-01 dengan luas tanah 18.850 m²;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk masalah penggarap tanah tersebut saat ini;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut di subak mana;
- Bahwa kalau luas persis tanah sengketa Saksi tidak tahu, tapi info dari Helmi Zein luasnya sekitar 1 hektar, Saksi tidak pernah lihat hitam di atas putih;
- Bahwa Saksi mengetahui Syafe'i sudah di penjara karena Saksi pernah menjenguknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Syafe'i masih atau sudah keluar dari penjara pada saat digugat dalam perkara gugatan sebelumnya dan dikalahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Syafe'i hadir atau tidak di persidangan dalam perkara gugatan sebelumnya tersebut;
- Bahwa terkait hubungan Samudin dan Sudira dalam perkara ini, Saksi dengar Samudin dan Sudira meminta bagian;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Helmi Zein bahwa mereka minta bagian dari tanah tersebut karena mereka sebagai penggarap;
- Bahwa Helmi Zein tidak pernah bercerita terkait sejak kapan Samudin dan Sudira menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Samudin dan Sudira dari Helmi Zein, bukan mengetahui secara langsung orangnya;
- Bahwa Saksi sering lewat di lokasi tanah sengketa, terakhir kalinya sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa tanah kosong dan tidak ada orang saat Saksi lewat di tanah sengketa sebulan yang lalu itu;
- Bahwa saat ini di tanah sengketa tersebut tidak ada ditanami apapun dan tanah tersebut kosong;
- Bahwa tidak ada orang yang bekerja atau beraktivitas apapun saat ini di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Samudin dan Sudira secara langsung;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah sengketa Saksi lihat hanya tanaman semak atau rumput ilalang, tidak ada tanaman padi atau jagung;
- Bahwa kalau info dari Helmi Zein yang punya tanah sengketa tersebut saat ini adalah pauman karena dimenangkan di pengadilan, kalau secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut belum dieksekusi;
- 2. Saksi M Fauzi;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait masalah sawah milik pauman Karangsokong;
 - Bahwa letak dari sawah milik pauman tersebut di Subak Abian Sangiang;
 - Bahwa awalnya tanah tersebut diberikan oleh Anak Agung dari Puri Kanginan kepada anggota pauman yang dulu ngayah di puri;
 - Bahwa luas tanah keseluruhan yang diberikan oleh Anak Agung dari Puri Kanginan kepada pauman adalah 1 hektar sekian;
 - Bahwa jumlah anggota pauman saat diberikan tanah tersebut oleh Anak Agung sebagai Raja Karangasem hanya 10 orang, sekarang sudah banyak;
 - Bahwa yang ditanami di sawah tersebut setelah sawah tersebut diberikan kepada Pauman Karangsokong oleh Raja Karangasem adalah padi, kadang tumpang sari dengan tanaman jagung dan kacang;
 - Bahwa yang dilakukan terhadap hasil dari sawah tersebut adalah dibagi kepada anggota pauman untuk keperluan acara saat Maulud Nabi dan setiap sebelum lebaran juga dibagi;
 - Bahwa penyakap saat itu adalah orang dari Bungaya dan Saksi kenal semua penyakapnya, hanya saja Saksi tidak ingat namanya, salah satunya bernama Gunung;
 - Bahwa ada di antara penyakap tersebut dari keturunan Ida bagus yaitu Ida bagus Oka;
 - Bahwa seingat Saksi jumlah penggarap di sana ada 4 orang;
 - Bahwa keempat orang penggarap tersebut menggarap tanah sengketa tersebut sudah sejak lama, sebelum Gunung Agung meletus sudah menggarapnya;
 - Bahwa saat Gunung Agung meletus tanah sengketa kena lahar termasuk juga kampung Karangsokong;
 - Bahwa Ida Bagus yang dari Geria Kecancang masih menggarap di sana saat setelah Gunung Agung berhenti meletus;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah tersebut tertimbun lahar sehingga keempat orang penggarap tersebut memperbaiki lahan tersebut dengan membuat petak-petak sawah sampai bisa ditanami padi dan tanaman lainnya;
- Bahwa untuk pembagian hasil dari sawah tersebut ada perjanjiannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-2 dan T-3 tapi sudah lama sekali, tidak ingat itu kapan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Jero Gerie dan Ida Bagus Oka, mereka penggarap di sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar penggarap atas nama I Wayan Sudira dari Banjar Dinas Budakeling sebelum Gunung Agung meletus;
- Bahwa tidak ada sama sekali Sudira dan Samudin kerja di objek sengketa sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi saat Syafe'i dilaporkan ke Polres Karangasem;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi saat itu terkait dengan permasalahan pencaplokan tanah pauman;
- Bahwa kronologi dari laporan tersebut yaitu dulu dengan alasan membuat sertifikat kemudian semua anggota pauman diminta untuk menandatangani daftar hadir lalu daftar hadir yang telah ditandatangani tersebut oleh anggota pauman kemudian anggota pauman mengangkat Syafe'i menjadi Keliang pauman yang sebelumnya juga sebagai anggota pauman, saat itu ada kabar tanah tersebut akan dijadikan jalan oleh pemerintah sehingga harus disertipikatkan kemudian anggota pauman setuju tanah tersebut dibuatkan sertipikat, lalu tanah disertipikatkan oleh Syafe'i dan untuk membuat sertipikat maka hasil tanah tersebut selama sekian tahun tidak pernah dibagikan karena digunakan untuk membiayai pembuatan sertipikat tersebut, setelah sertipikat tersebut terbit semua tanah pauman atas nama Syafe'i;
- Bahwa anggota pauman memberikan izin atas nama pauman karena Syafe'i sebagai ketua;
- Bahwa Syafe'i yang mencaplok tanah pauman tersebut;
- Bahwa Syafe'i dihukum hampir 3 tahunan atas pencaplokan tanah tersebut;
- Bahwa Pauman Karangasem pernah menggugat Syafe'i di pengadilan atas pencaplokan tanah tersebut tapi lupa itu kapan;
- Bahwa Syafe'i pernah menjual tanah tersebut kepada Pak Arta Dipa setelah sertipikat tanah sengketa sudah atas nama Syafe'i;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syafe'i ada menjual tanah tersebut selain kepada Pak Arta Dipa tapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Pak Syafe'i untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pauman setelah dihukum;
- Bahwa Saksi pernah dengar anggota pauman kembali mengajukan gugatan terhadap Syafe'i ke pengadilan setelah tanah dijual kembali oleh Syafe'i tapi Saksi lupa kapan gugatan tersebut diajukan ke pengadilan;
- Bahwa saat gugatan tersebut diajukan di pengadilan, Saksi menjadi saksi pada perkara gugatan tersebut;
- Bahwa pihak yang dimenangkan dalam perkara gugatan yang terakhir adalah anggota pauman dan yang kalah adalah Syafe'i;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual oleh Syafe'i kepada orang lain masih ada tanaman padi, tapi ke belakang-belakang tanah tersebut diratakan dengan bulldoser;
- Bahwa setelah tanah tersebut dirusak dengan bulldoser, anggota Pauman Karangsokong melakukan laporan kepada keliang pauman;
- Bahwa menurut Saksi tanah tersebut diberikan oleh Anak Agung yang merupakan Raja Karangasem;
- Bahwa hasil dari sawah atau tanah sengketa tersebut untuk dibagi rata;
- Bahwa kenal dengan ke-41 orang anggota Pauman Karangsokong;
- Bahwa nama lengkap adalah Muhamad Fauzi;
- Bahwa umur Saksi 72 tahun;
- Bahwa alamat Saksi di Karangasong, Subagan;
- Bahwa nama-nama penggarap tanah sengketa tersebut yang Saksi ketahui yaitu Jero Gerie, Ida bagus Oka, dan Gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ketiga penggarap yang Saksi sebutkan itu pernah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa, batas sebelah barat adalah kali, sebelah timur adalah parit kecil, sebelah selatan juga parit kecil, dan sebelah utara adalah sawah tapi Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama raja yang memberikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut adalah pemberian raja dari tetua-tetua dulu;
- Bahwa Saksi tidak jumlah anggota Pauman Karangsokong yang dulu;
- Bahwa terkait tanah sengketa dijual kepada seseorang yang bernama Arta Dipa, yang dimaksud Arta Dipa oleh Saksi adalah bapak Arta Dipa yang sekarang menjadi wakil bupati Karangasem;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk masalah tanah tersebut dijual kepada bapak Arta Dipa sudah dibayar atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membeli tanah tersebut adalah Pak Arta Dipa, saat tanah mau diukur lalu anggota pauman datang tapi Syafe'i dan Pak Arta Dipa lari, mungkin karena takut lalu Pak Arta Dipa mengatakan begini "kalau mau jual hubungi saya";
- Bahwa pada waktu kejadian Pak Syafe'i lari itu, Saksi ada di sana;
- Bahwa saat itu pengukuran batal;
- Bahwa saat itu Pak Arta Dipa juga ada di tanah sengketa;
- Bahwa saat itu Pak Arta Dipa belum menjadi wakil bupati Karangasem, saat itu belum jelas jadi apa, mungkin pengusaha;
- Bahwa tidak ada pembeli selain Pak Arta Dipa di tanah sengketa tersebut saat pengukurannya gagal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah sesuai dengan sertifikat;
- Bahwa saat akan dilakukan pengukuran dan Pak Arta Dipa ada di sana, tidak ada ditunjukkan sertifikat atau bukti surat-surat di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terkait persentase pembagian hasil dari tanah sengketa tersebut antara penggarap dengan pemilik tanah, anggota pauman hanya tahu yang diberikan saja, masalah jumlahnya tidak tahu karena itu urusan keliang;
- Bahwa kalau masalah alamat ketiga penggarap yang berasal dari Keciangan, Saksi tidak tahu persis karena Saksi sering bertemunya di sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa keliang subak pada tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi anggota pauman sampai dengan tahun 2018, kalau sekarang sudah *nyada* (sudah berhenti);
- Bahwa Saksi *nyada* di tahun 2018;
- Bahwa sengketa tahun 2004 atas nama kelompok pauman;
- Bahwa Saksi sudah tidak ikut rapat-rapat pauman karena sudah *nyada* dan sekarang digantikan oleh anak Saksi;
- Bahwa di tanah sengketa masih ada penggarap saat ini, tapi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tinggal di Karangasem sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Samudin dan Sudira;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Samudin dan I Wayan Sudira ada kaitannya dengan tanah sengketa;
- Bahwa sampai sekarang masih empat orang yang sebelumnya Saksi sebutkan tersebut yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa nama keempat orang yang menjadi penggarap tersebut yaitu Gerie, Ida Bagus Oka, Gunung, dan yang satu lagi Saksi lupa;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada aktivitas di tanah sengketa dan sudah semua rata;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau di tanah tersebut sudah tidak ada aktivitas lagi karena sudah tidak ada setoran hasil panen dari penggarap;
- Bahwa terkait dengan Saksi menerangkan ada penggarap tapi tanah tersebut tidak digarap, maksud Saksi adalah penggarap itu masih ada dan statusnya masih sebagai penggarap namun karena tanah tersebut sudah rata dan saluran air sudah tertutup maka tidak bisa digarap;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka sebagai penggarap sejak sebelum disengketakan dan belum diberhentikan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama I Komang Toya dari anggota pauman dan katanya I Komang Toya pernah ada jual beli;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pembicaraan antara I Komang Toya dengan anggota pauman, Saksi dengar tentang jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa Syafe'i pernah menjual tanah kepada I Komang Toya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung I Komang Toya, hanya mendengar namanya dari anggota pauman saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Syafe'i di penjara dalam kasus tanah pauman tentang penggelapan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Para Terbantah tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya Para Terbantah telah mengajukan eksepsi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa Para Terbantah telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bantahan Para Pembantah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 adalah cacat formil dengan alasan Para Pembantah sebagai penggarap tanah Syafe'i tidak menarik diri sebagai pihak ketiga atau pihak intervensi dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 26 Januari 2023, Para Pembantah hanya diam dan tidak mau mengajukan keberatan sebagai pihak intervensi sebagaimana ketentuan Pasal 279 Reglement op de Rechtsvordering (Rv): "Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan", sehingga secara patut atas bantahan Para Pembantah ditolak;
2. Dalam bantahan Para Pembantah kurang pihak karena tidak menarik nama Syafe'i dan I Komang Toya sebagai Turut Terbantah dalam perkara a quo karena Para Pembantah mendalilkan dan menerangkan dalam bantahannya merupakan sebagai penggarap tanah milik Syafe'i yang digarap dari tahun 1963 dan diperjanjikan akan diberikan beberapa are dari Syafe'i, yang kini menjadi hak milik atas nama I Komang Toya sehingga secara patut bantahan Para Pembantah dinyatakan kurang pihak sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Terbantah tersebut, Para Pembantah dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai bantahan Para Pembantah cacat formil, bahwa Para Terbantah tidak bisa membedakan antara syarat formil gugatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial gugatan, adapun bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah sudah lengkap dan jelas alamat yang dituju, tanggal dan tanda tangan kuasa Para Pembantah sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bantahan Para Pembantah cacat formil, selanjutnya mengenai Para Pembantah tidak mengadakan gugatan intervensi merujuk Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv): "Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang perjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan", bahwa ada kata "dapat" artinya Para Pembantah tidak wajib/tidak harus melakukan gugatan intervensi, itu sebuah pilihan hukum seandainya pun ada kaitan hukum dengan Para Terbantah, selain itu baik dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 maupun dalam perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 26 Januari 2023 Para Terbantah adalah bertindak sebagai penggugat yang didalilkan dan diakui sebagai tanah miliknya adalah sebidang tanah sawah yang dikuasai oleh Para Terbantah dari turun-temurun dalam keanggotaan Pauman Karangsokong, berdasarkan SPPT No. 000-0032/94-01, Pipil No. 41, Persil No. 3, luas 18.850 m² atas nama Pauman Karangsokong, terletak di klasiran Subak Abiansangiang, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, sedangkan Para Pembantah adalah sebagai penyakap tanahnya Syafe'i dan sekarang sudah menjadi hak milik I Komang Toya, yaitu sebidang tanah dengan SHM No. 6061/Desa Subagan Surat Ukur tanggal 22 November 2004, No. 690/Subagan/2024, luas 11100 m² atas nama Syafe'i dan sekarang menjadi atas nama I Komang Toya. Tanah SHM 6061/Subagan, luas 11100 m² atas nama Syafe'i adalah hasil pemecahan dari SHM No. 5989/Subagan, luas 12400 m² atas nama Syafe'i jadi tidak ada hubungannya dengan tanah Pauman Karangsokong SPPT No. 000-0032/94-01, luas 18850 m² yang dijadikan objek sengketa baik dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP maupun dalam perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PN.Amp sehingga Para Pembantah tidak ada kepentingan hukum untuk menarik diri sebagai intervensi dalam kedua perkara tersebut, oleh karena itu jawaban Para Terlawan yang tidak beralasan secara hukum sudah sepatutnya ditolak;

2. Mengenai bantahan Para Pelawan kurang pihak karena tidak menarik Syafe'i dan I Komang Toya sebagai turut tergugat, bahwa menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya tapi tidak serta merta semua

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan haruslah mempunyai dasar yaitu kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain sehingga tidak sembarang orang bisa digugat. Bahwa hanya Para Pembantah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat (dilawan) sesuai dengan dasar hukum yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546K/Sip/1970, tanggal 28 Oktober 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971, disamping itu Syafe'i dan I Komang Toya dalam permohonan eksekusi Para Terbantah tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak dan kepentingan Para Pembantah sehingga tidak beralasan hukum untuk menarik Syafe'i dan I Komang Toya sebagai Para Terbantah;

Menimbang bahwa atas replik Para Pembantah tersebut, Para Terbantah tidak mengajukan duplik sehingga tidak memberikan tanggapan atas replik Para Pembantah;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang dikemukakan para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terkait bantahan Para Pembantah cacat formil terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 279 [Reglement op de Rechtsvordering](#) (Rv): "Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan" sebagaimana dijadikan landasan atas dalil eksepsinya. Adapun dalam ketentuan pasal tersebut memuat kata "dapat" yang artinya bahwa orang atau badan hukum tidak memiliki kewajiban untuk menuntut menggabungkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan atau dengan lain perkataan tuntutan menggabungkan diri tersebut adalah hak yang menjadi sebuah pilihan hukum. Bahwa kaitannya dengan perkara *a quo* maka Para Pembantah memiliki pilihan untuk menuntut menggabungkan diri atau tidak dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP, tanggal 28 Januari 2013 maupun perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 26 Januari 2023, meskipun senyatanya Para Pembantah mengetahui tentang adanya gugatan yang diajukan oleh anggota pauman dalam perkara-perkara tersebut. Bahwa hal demikian layaklah hak penggugat dalam perkara gugatan untuk menentukan siapa saja yang menurutnya akan ditarik sebagai pihak, baik itu sebagai pihak tergugat atau pihak turut tergugat (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi terkait bantahan Para Pembantah cacat hukum tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Terbantah mengenai bantahan Para Pembantah kurang pihak sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi *error in persona* atau yang disebut juga dengan *exceptio in persona*, dapat berupa: (1) eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yakni yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, (2) keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, (3) *exceptio plurium litis consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa eksepsi Para Terbantah pada pokoknya adalah mengenai Syafe'i dan I Komang Toya yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi demikian termasuk dalam ruang lingkup eksepsi *error in persona* atau *exceptio in persona* berupa orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Perdata, sub Perdata Umum, angka 2 tentang perubahan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 mengenai *derden verzet*, ditentukan bahwa perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah/tidaknya “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus digugat dalam perkara bantahan;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang bahwa eksepsi Para Terbantah pada pokoknya adalah mengenai bantahan Para Pembantah kurang pihak, dalam hal ini Para Pembantah tidak menarik Syafe'i dan I Komang Toya sebagai Turut Terbantah dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim secara langsung akan mempertimbangkan poin d dari ketentuan pengajuan perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang bahwa bukti T-2 berupa Salinan Putusan Nomor 56/Pdt/2023/PT Dps tanggal 30 Maret 2023 adalah merupakan putusan pada peradilan tingkat banding atas putusan pada tingkat pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 26 Januari 2023, adapun diketahui bahwa pihak-pihak dalam perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Amp tersebut adalah antara Helmi Zein, dkk. sebagai Para Penggugat lawan Syafe'i dan I Komang Toya sebagai pihak Para Tergugat serta Notaris/PPAT I Ketut Sarjana, S.H. dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem - Provinsi Bali sebagai pihak Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa hal tersebut di atas didukung dengan bukti P-3 berupa Penetapan 1/Pdt.Eks/2023/PN Amp jo. 134/Pdt.G/2022/PN Amp, tanggal 17 Juli 2023, dapat diketahui bahwa penetapan eksekusi *a quo* didasarkan pada hal-hal, antara lain: 1) surat permohonan eksekusi tanggal 2 Mei 2023 yang telah diajukan oleh Para Terbantah melalui kuasanya, 2) Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 26 Januari 2023, dan 3) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56/PDT/2023/PT DPS tanggal 30 Maret 2023. Adapun berkenaan dengan surat permohonan eksekusi, putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi tersebut adalah dalam perkara antara Helmi Zein, dkk melawan Syafe'i, dk dan Notaris/PPAT I Ketut Sarjana, S.H., dk;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56/PDT/2023/PT DPS tanggal 30 Maret 2023 merupakan putusan atas upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 26 Januari 2023, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pengajuan perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah terkait semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus digugat dalam perkara bantahan,

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah seharusnya Syafe'i dan I Komang Toya (sebagai Para Tergugat dalam perkara gugatan asal/perkara yang dibantah) serta Notaris/PPAT I Ketut Sarjana, S.H. dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem - Provinsi Bali (sebagai Para Turut Tergugat dalam perkara gugatan asal/perkara yang dibantah), harus ikut digugat dalam perkara bantahan *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bantahan Para Pembantah, telah ternyata Para Pembantah hanya menarik Helmi Zein, dkk. saja sebagai pihak yang digugat, padahal diketahui bahwa Syafe'i, dk. dan Notaris/PPAT I Ketut Sarjana, S.H., dk. juga merupakan pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah (perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp jo. perkara Nomor 56/PDT/2023/PT DPS), dengan demikian poin d dari ketentuan pengajuan perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak terpenuhi, dan Majelis Hakim berpendapat eksepsi kurang pihak oleh sebab tidak menarik Syafe'i dan I Komang Toya sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Para Terbantah patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Pembantah tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Para Terbantah maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, selain itu setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama jawaban dari Para Terbantah, telah ternyata uraian di dalam sub rekonvensi tidak bersesuaian dengan petitum dalam jawaban Para Terbantah yang hanya menuntut dalam konvensi sehingga menjadi tidak jelas apakah yang dimaksud itu adalah menjawab pokok perkara atau gugatan balik rekonvensi, oleh karenanya dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtsreglement*

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Terbantah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.642.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, dengan dihadiri oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

Ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 219/Pdt.Bth/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....		
Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
4.....		
PNBP	:	Rp30.000,00;
5.....		
Panggilan/Surat Tercatat	:	Rp1.312.000,00;
6.....		
Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp750.000,00;
7.....		
PNBP Panggilan & PNBP PS	:	Rp430.000,00;
8.....		
Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp2.642.000,00;
(dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).		